

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang di cita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT.

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan perkawinan. Keluarga yang sejahtera tidak akan terwujud tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semua (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian.¹

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa, “*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”² menghindarkan diri dari perbuatan zina, untuk penerus keturunan (anak) dan juga untuk

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Gruf,2008), h.2.

² H. Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung : CV Pustaka Setia, April, 2013), h.19

bertujuan ibadah.²

Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidam kan oleh semua orang.³

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian adalah karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.⁴ Walaupun memperbolehkan adanya perceraian, Agama Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai. Hal tersebut bisa dilihat dalam hadist Nabi yang artinya “*Yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian*”. (HR. Abu Daud dan dinyatakan Sahih oleh Al-Hakim). Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Rasulullah saw., bersabda yang artinya: “*Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan: Aku sesungguhnya telah menalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuknya*” (HR. An-Nisa’i dan Ibnu Majah).

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat berbagai ketentuan tentang perceraian. Salah satu pasal dari Undang-Undang tersebut

³ Azizah Linda. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 (Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam), 1–8.

⁴ Abdullah, H.B.A. dan Saebani, B.A. (2013). *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung :Pustaka Setia.

menyebutkan bahwa perceraian dibebani berbagai persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) yang berbunyi: “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu dapat akan hidup rukun sebagai suami isteri.*”⁵

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:⁶

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
6. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

⁵ Burlian, F. (2019). Licensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International 77 Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974 Existence Marriage and Legal Separation of Islam and Pasca Go Into Effect UU No. 1 Year 1974. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).

⁶ Rahman, A. (2000). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.

Setiap fenomena yang terjadi tentu ada etiologi atau penyebab yang melatarbelakanginya di kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran di temukan 10 pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama. Dan penyebab itu tidak hanya satu saja, banyak hal yang bisa menjadi pemicu perceraian dalam perkawinan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian di luar pengadilan agama akan di kupas secara mendalam pada bagian berikutnya.

Dampak traumatik dari cerai gugat biasanya sangatlah mendalam dari pada dampak kematian, karena sudah timbulnya rasa sakit dan tekanan emosional serta membuat status yang berbeda di mata masyarakat. Di satu sisi dampak terhadap perkembangan anak, perceraian bagi anak adalah “tanda kematian” keutuhan keluarganya. Rasanya separuh hidup takkan sama lagi setelah orang tua bercerai dan harus menerima kesedihan dan rasa kehilangan yang mendalam. Dampak negatif perceraian terhadap perkembangan anak-anak antara lain:⁷

1. Tidak ada figur ibu anak bisa menjadi pribadi yang was-was.
2. Minder dan tak percaya diri.
3. Kehilangan figur ayah bisa membuat anak berperilaku nakal karena peran *superego* tidak ada.
4. Anak menjadi tidak terkendali.
5. Anak suka memberikan pilihan yang tak terduga.

Berdasarkan hasil data awal demikian, selanjutnya akan dibahas satu persatu terkait dengan analisis faktor perceraian di luar pengadilan agama. Di bawah ini akan perlahan dipaparkan hasil dari studi kasus yang dilakukan, sekaligus studi *literature* yang komprehensif untuk mendukung hasil penelitian. Alasan peneliti mengangkat judul demikian karena di sinilah peneliti akan mengkaji faktor dominan perceraian di luar pengadilan ini. Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang “**Perceraian di Luar Pengadilan Agama Hubungannya dengan perlindungan anak (Studi di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran)**”.

⁷ Dewi Indriani, M. Mabur Haslan, dan M. Zubair. (2018). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 5, no. 1.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paradigma penelitian tersebut, maka rumusan masalah dari studi kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perceraian di luar pengadilan agama di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran?
2. Apa saja penyebab terjadinya perceraian diluar pengadilan agama di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana implikasinya terhadap perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan data yang empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perceraian diluar pengadilan agama di Kec. Cimerak Kab. Pangandaran.
2. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana penyebab terjadinya perceraian diluar pengadilan di Kec. Cimerak Kab. Pangandaran.
3. Untuk mengetahui implikasinya terhadap perlindungan anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi, pembuktian dan deskripsi mengenai perceraian di luar pengadilan agama hubungannya dengan perlindungan anak yang akan membantu bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam, Hukum Islam, Psikologi Keluarga, Filsafat Ilmu, Sejarah Perkembangan dan Pemikiran Hukum Islam, dan disiplin ilmu lainnya yang berhubungan dengan variabel penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini selain untuk menambah pengetahuan juga diharapkan dapat menjadi masukan atau informasi baru bagi pihak-pihak yang memerlukannya, khususnya informasi mengenai perceraian di luar pengadilan agama hubungannya dengan perlindungan anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi kecamatan atau pihak terkait mengenai peran ulama terhadap fenomena kawin cerai yang terus terjadi.

3. Kegunaan Akademis

Secara akademis di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan satu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem informasi Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan dan untuk mendapatkan gelar Pascasarjana M.H. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Masih terjadinya perceraian di luar pengadilan agama. Seperti yang sudah dijelaskan pada kajian teoritis di bagian sebelumnya, maka akan lebih dijelaskan bagaimana kerangka berpikir sehingga Perceraian di luar pengadilan agama hubungannya dengan perlindungan anak, khususnya di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran .

Perceraian dalam istilah Fiqih disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut “*furqah*”, yang artinya “bercerai” yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan

⁸ Tali, P., Choirunnisa, P., Novitasari, N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor (Vol. 3, Issue 2). *Jurnal Samarah UIN Ar-Raniry*

tersebut adalah:⁹

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
6. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 KHI, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggal kan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik indonesia setempat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama.

⁹ Rahman, A. (2000). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.

Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 1991, dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, termasuk perceraian. Dengan kata lain PA bertugas dan berwenang untuk menegakkan KHI sebagai hukum materil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia. Perlu diingat bahwa bentuk perceraian di Indonesia terdiri atas cerai talak dan cerai gugat. Dalam hal ini hak untuk memecah atau memutuskan hubungan perkawinan tidak hanya menjadi monopoli suami sebagaimana yang sering didapatkan dalam doktrin fiqh-fiqh klasik, tetapi isteri juga diberikan hak untuk mengajukan cerai gugat. Hal yang cenderung bertujuan untuk mengangkat hak dan derajat kaum perempuan ini juga sangat tampak dengan adanya proses perceraian (talak) itu ditingkatkan menjadi *Contentiosa*.¹⁰

Kemudian dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bagaimana tata cara perceraian yang dilegalkan oleh negara. Dijelaskan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada pengadilan ditempat kediamannya yang berisi pemberitahuan mengenai maksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pada pasal 86 ayat (1) tentang penyebab lama nya perkara perceraian (kendala peraturan perundang-undangan). Perkara perceraian memang ada yang menyelesaikannya bertahun-tahun, tetapi ini bukan disebabkan karena buruknya kinerja hakim dalam menangani kasus perseraian, tetapi lebih karena arturan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-

¹⁰ Tali, P., Choirunnisa, P., Novitasari, N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). *Analisis Hukum Islam terhadap Faktor* (Vol. 3, Issue 2). <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>. di akses pada hari jum'at 23 Februari 2024

Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Peradilan Agama, dalam pasal 86 ayat (1) tersebut membuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan harta bersama yang diakumulasikan dengan perkara gugatan perceraian atau menggunakan gugat balik (*reconventie*), biasanya para pihak memanfaatkan upaya hukum banding atau kasasi bahkan peninjauan kembali adalah yang menyangkut harta bersama, sehingga dengan demikian masalah perceraian terbawa rendong oleh pasal yang memperbolehkannya, sehingga penyelesaian perceraian menjadi lama mengikut upaya hukum yang digunakan oleh pihak yang tidak puas atas pembagian harta bersama tersebut.¹¹

Oleh karena hal demikian, maka terkait Cerai Gugat atau khulu' yang menjadi fokus dalam penelitian ini, Imam Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambali memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab berikut:¹²

1. Tidak diberi nafkah. Ketiga ulama Mazhab tersebut sepakat bahwa, apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada istrinya, maka istrinya itu boleh mengajukan tuntutan cerai. Tetapi bila ketidakmampuan itu tidak terbukti, dan si suami tidak mau member nafkah, maka Syafi'i mengatakan bahwa, suami istri tidak boleh diceraikan.

Sementara itu, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakansuami istri tidak diceraikan, lantaran tidak adanya nafkah bagi istri sama artinya dengan ketidakmampuan suami memberi nafkah. Perundang-undangan syara' Mesir menentukan kebolehan menceraikan istrinya dari suaminya karena tidak dipebolehkan nafkah oleh istri.

2. Istri merasa terancam, baik berupa ucapan maupun perbuatan suami. Dalam *Ahwal Al-Syakhsyiyah*-nya, halaman 358, Abu Zahra mengatakan bahwa, "*Perundang-undangan Mesir, pasal 25 Tahun 1929 menjelaskan bahwa apabila seorang istri mengaku diancam oleh suaminya yang menyebabkan*

¹¹ Azizah Linda. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 (Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam), 1–8.

¹² Dahwadin, dkk. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 1 (Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia), 1–18.

dia tidak bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama orang seperti itu, kalau pengakuan wanita tersebut terbukti, dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya, maka dia dapat menjatuhkan talak kepadawanita tersebut dengan talak ba'in."

Akan tetapi, bila si wanita tidak mampu membuktikan pengakuannya tersebut, namun keluh kesahnya berulang-ulang dia sampaikan kepada hakim, maka hakim harus mengirim dua orang juru damai (hakam) dari pihak suami istri (masing-masing seorang) untuk mengetahui sebab-sebab terjadi sengketa keluarga tersebut. Kedua hakam ini harus berusaha sekuat mungkin untuk mendamaikan suami istri itu. Kalau usaha tersebut tidak berhasil, harus diteliti dari mana datangnya kesulitan tersebut. Kalau kesulitan itu bersumber dari pihak laki-laki atau kedua belah pihak, maka kedua hakam itu memutuskan talak ba'in bagi sang istri yang keputusannya diberikan oleh hakim. Perundang-undangan Mesir mengambil ketentuan ini dari Mazhab Maliki dan Ahmad bin Hambal.

4. Terancamnya kehidupan istri karena suami tidak berada ditempat menurut Maliki dan Ahmad bin Hambal, sekalipun si suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya. Bagi Imam Ahmad, jarak minimal sang istri boleh mengajukan gugatan cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya, dan tiga tahun menurut Maliki (menurut pendapatnya yang lain satu tahun), serta satu tahun menurut perundang-undangan Mesir. Betapapun, hakim tidak berhak menceraikan mereka kecuali bila sang suami menolak pulang atau mengajak istrinya ke tempat dia. Selanjutnya, Imam Malik tidak membuat perbedaan antara kepergian suami meninggalkan istrinya dengan alasan atau tanpa alasan. Kedua hal tersebut menjadikan adanya perceraian. Sementara itu Mazhab Hambali mengatakan suami istri tidak boleh diceraikan kecuali bila kepergiannya itu tanpa alasan yang jelas.
5. Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara. Ini dikatakan oleh Ibnu Taimiah yang bermazhab Hambali. selama itu perundang-undangan Mesir menyatakan kebolehan cerai bila suami

dihukum tiga tahun atau lebih. Dalam kasus yang disebut terakhir ini, istri berhak mengajukan gugatan cerai karena adanya ancaman terhadap kehidupannya sesudah satu tahun suaminya dipenjarakan, dan hakimlah yang menjatuhkan talaknya. Islam datang dengan seperangkat norma syara yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimannya kepada Allah dan Rasul-Nya.

Yang menjadi permasalahannya adalah ketika poin-poin syarat istri boleh menggugat cerai di atas tidak terjadi dalam rumah tangga, namun banyak fenomena istri mencari-cari alasan yang pada akhirnya hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan banyak cekcok.

Problematika yang terjadi ialah istri memiliki peran ganda dalam mencari nafkah dan mendidik anak-anaknya. Pada akhirnya, disfungsi ini bisa memunculkan keretakan dalam rumah tangga. Salah satu transformasi sosial yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga ialah jumlah cerai gugat yang lebih banyak terjadi daripada cerai talak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Yohana Yembise menyebutkan, terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan tidak adilnya pembagian peran dalam membangun keluarga itu masih jadi alasan yang mendominasi mengapa kasus perceraian di Indonesia paling banyak datang dari pihak istri.¹³

Di masa 1990 an, istri sangat patuh dan merasa tabu untuk bercerai apalagi meminta cerai. Tindakan ini dilakukan seseorang biasanya karena kebiasaan tanpa menyadari alasan atau tanpa membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Salah satu contohnya ialah pasrahnya anak gadis dijodohkan oleh kenalan orangtuanya tanpa penolakan bahkan alasan. Lain halnya dengan zaman sekarang yang lebih memilih menikah dengan pilihan hati meski tidak disetujui orangtua. Tindakan seperti ini disebut tindakan afektif yaitu tipe tindakan yang sangat dipengaruhi oleh emosi dan perasaan. Bahkan seringkali, tipe tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tanpa kesadaran penuh. Sama halnya dengan keputusan bercerai

¹³ Arifin Laila Setyawati. (2020). *Transformasi Sosial dan Perceraian (Studi Kasus Relasi Keluarga Muslimdi Kota Bogor)*.

yang begitu cepat dengan alasan yang sebenarnya masih bisa dipertahankan. Suami istri cenderung mengedepankan emosi dan perasaan atas rasionalitas mempertahankan pernikahan demi masa depan anak-anaknya.¹⁴

Terjadinya cerai gugat yang dilakukan oleh istri terhadap suami menunjukkan adanya perubahan pada pihak istri zaman sekarang khususnya dalam menanggapi permasalahan rumah tangganya. Faktor emansipasi perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan kesetaraan gender dianggap sebagai perwujudan dari pemahaman keseimbangan hak dan kewajiban istri. Hal inilah yang telah memberikan andil dalam kasus-kasus perceraian. Kecenderungan perubahan tren perceraian sebagaimana digambarkan di atas menjelaskan berbagai perubahan mendasar dalam struktur dan kesadaran masyarakat terkait dengan posisi perempuan dalam perceraian.¹⁵

Sebagai makhluk sosial, remaja juga dituntut untuk mematuhi norma yang ada disekitarnya. Mematuhi norma dapat diartikan bahwa remaja bertindak sesuai dengan nilai moral untuk bertingkah laku positif. Namun pada kenyataannya mengajarkan nilai moral kepada remaja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyaknya intervensi dari media dan mudahnya informasi buruk yang diterima remaja menjadi hambatan penanaman nilai moral yang baik. Tumbuhnya era globalisasi membiaskan norma budaya Timur dan membaaur dengan identitas yang kebarat-baratan.

Selanjutnya, dalam menyelesaikan permasalahan hukum, sosial, dan psikologis yang terjadi sesuai dengan fenomena yang terjadi, maka teori *masalah mursalah* dan teori resolusi konflik digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan perspektif *linguistik*, *maṣlahah* bermakna *diḍul mafsadat*, berlawanan dengan kerusakan, dalam arti menertibkan pekerjaan dan menghantarkan kepada kebaikan.¹⁶ Jadi, yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah

¹⁴ Dahwadin, dkk. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1*(Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia), 1–18.

¹⁵ Arifin Laila Setyawati. (2020). *Transformasi Sosial dan Perceraian (Studi Kasus Relasi Keluarga Muslim di Kota Bogor)*.

¹⁶ Sayyid al-Khuri al-Syarnubi al-Banani. *Aqrab al-Mawarid*, Juz 1. Beirut: al-Suyu'iyah.

segala sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan yang berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang manusia.¹⁷

Menurut pandangan al-Gazâli, berdasarkan segi ada tidaknya ketegasan justifikasi *Syara'* terhadapnya (*syahâdat al-syar'i*), masalah dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) masalah yang mendapat ketegasan justifikasi *Syara'* terhadap penerimaannya (*masalah mu'tabarah*); (2) masalah yang mendapat ketegasan justifikasi *Syara'* terhadap penolakannya (*masalah mulgah*); dan (3) masalah yang tidak mendapat ketegasan justifikasi *Syara'*, baik terhadap penerimaannya maupun penolakannya (*masalah mursalah*). Muhammad Muslehuddin melihat bahwa kategorisasi masalah dengan trilogi *masalah mu'tabarah, masalah mulgah, masalah mursalah* tetap harus mempertimbangkan dimensi kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga hukum Islam (Syariah) harus bergerak seiring sejalan dengan perubahan realitas sosial yang terjadi, yang pada gilirannya fleksibilitas hukum Islam (Syariah) dapat dipertahankan.¹⁸

Para *Ushuliyyun* membagi *maṣlahah mursalah* (dilihat dari segi kandungannya) menjadi dua pengertian:

1. *Maṣlahah 'Ammah*; *Maslahat* ini mengacu kepada tujuan pensyari'atan, yakni untuk *kemaslahatan* (bersifat umum), yang dimaksud disini adalah sesuatu yang membawa kenikmatan atau yang mengarah kepadakenikmatan (jiwa dan raga, duniawi dan *ukhrawi*), dalam hal ini lawan katanya adalah kerusakan (*mafsadat*);
2. *Maṣlahat Khaṣṣah*; yakni *kemaslahatan* yang bersifat khusus (bersifat pribadi), dan ini sangat jarang sekali, seperti *kemaslahatan* bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang. Menurut Kamaluddin Imam, sifat kekhususan dalam *maṣlahah* ini bergantung kepada prakteknya, hakikatnya *fasakh* nikah dalam kondisi seperti ini adalah umum diantara istri yang suaminya hilang.¹⁹

Teori masalah mursalah adalah salah satu konsep dalam hukum Islam yang

¹⁷ Ali Yafie. (1994). *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.

¹⁸ Asmawi, A. (2014). Konseptualisasi Teori Masalah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan BudayaSyar'i*, 1(2)

¹⁹ Muhammad Kamaluddin Imam. *Ushulul Fiqh Al Islamy*. Iskandariyah: Darul Matnu'at AlJami'ah.

mengacu pada kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat yang tidak terbatas oleh hukum tertulis atau dalil-dalil syar'i yang jelas. Dalam konteks hukum keluarga, seperti kasus cerai di luar pengadilan agama, teori masalah mursalah dapat menjadi pertimbangan karena adanya kepentingan untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kasus cerai di luar pengadilan agama, teori masalah mursalah mungkin digunakan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang tidak secara langsung diatur oleh hukum Islam, tetapi memiliki implikasi signifikan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Misalnya, pihak yang melakukan cerai di luar pengadilan agama mungkin memiliki alasan yang tidak diatur secara khusus dalam hukum Islam, tetapi jika perceraian tersebut dianggap akan mencegah kerusakan yang lebih besar dalam rumah tangga atau masyarakat, maka hal itu dapat dilihat sebagai menerapkan prinsip masalah mursalah.

Namun demikian, penggunaan teori masalah mursalah dalam konteks cerai di luar pengadilan agama harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang lain. Ini termasuk memastikan bahwa kepentingan individu, terutama hak-hak perempuan dan anak-anak, tetap terlindungi dan dipertahankan. Sehingga, walaupun tetap ada kasus cerai di luar pengadilan agama, penggunaan teori masalah mursalah tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam hukum Islam.

Nilai *hifdz an-nasl* dalam tingkatan maqashid syariah berkaitan erat dengan perlindungan terhadap keturunan yang menjadi tujuan disyariatkannya perkawinan. Konsep maqashid syariah perkawinan yang diungkapkan oleh Jamaluddin Atiyyah adalah mewajibkan perkawinan beda jenis agar keturunan dapat terjaga, larangan melakukan segala sesuatu yang mencegah kehamilan isteri dan lain sebagainya. Selain itu, perlindungan terhadap keturunan tidak hanya dilakukan dengan mewujudkan keturunan di awal perkawinan, akan tetapi juga dilakukan dengan cara memelihara, menjaga dan melindunginya sampai umurnya baligh/dewasa. Berdasarkan konsep *maqashid syariah* di atas, perceraian boleh dilakukan dengan syarat tetap menjaga nilai *hifdz an-nasl* dalam hal pemeliharaan

dan perlindungan terhadap anak yang dihasilkan dalam perkawinan.²⁰

Konflik dalam keluarga selalu muncul bahkan menjadi bumbu penyedap tersendiri dalam dinamika kehidupan rumah tangga.²¹ Penyebab terjadinya konflik di dalamnya pun bermacam-macam, mulai dari yang sederhana sampai yang memiliki kompleksitas rumit.²² Sebagai contoh yang sering terjadi dari konflik yang dipicu oleh faktor sederhana adalah perbedaan cita rasa antara suami dan istri dalam urusan masakan dan makanan. Ketika istri memasak makanan dengan cita rasa lidahnya yang ternyata tidak disukai oleh suami, maka suami terkadang akan mengeluarkan kata-kata yang dirasa kurang sopan dan bahkan kasar, sehingga istri merasa tersakiti hatinya membalas dengan perkataan sama kasarnya. Lalu terjadilah konflik verbal di antara keduanya dan berdampak akhirnya pada rasa malas untuk saling tegur sapa, bahkan sampai tidur pisah ranjang pada malam harinya.

Konsep dasar dan mekanisme dari resolusi konflik yang terjadi dalam cakupan skala luas masyarakat ataupun cakupan sempit keluarga dalam Islam dapat dilacak dalam dua sumber utama Islam, yakni al-Qur'an dan sunnah. Konsep dasar perdamaian dalam Islam dapat dimengerti dengan mudah dengan mengkaji ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menyebutkan secara eksplisit bagaimana perdamaian dapat diciptakan. Selain itu, konsep tersebut dapat ditemukan juga di dalam sunnah atau tradisi yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad secara teoretis (verbal) atau praktis ketika menyikapi konflik atau sengketa.²³

Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber utama dalam Islam telah menjadi asas legitimasi dan inspirasi bagi pengembangan resolusi konflik khususnya yang terjadi dalam keluarga. Al-Qur'an telah mengajarkan konsep perdamaian dalam bentuk verbal (ucapan) atau perbuatan seperti *al-Salām* (mengucapkan atau merealisasikan

²⁰ Hidayat, E. M. (2024). Analisis Maqashid Syariah terhadap Putusan Verstek dalam Cerai Gugat pada Putusan Nomor 440/Pdt. G/2022/PA. Kng. *El'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 3(1), 16-30.

²¹ Carl P. Maertz Jr, Scott L. Boyar & Patrick W. Maloney. (2019). A Theory of Work-family Conflict Episode Processing. *Journal of Vocational Behavior*, Vol. 115, hlm. 2.

²² P.T. Smiseth & N.J. Royle, The Resolution of Conflict in Families. (2018). *Current Opinion in Insect Science*, Vol. 28, hlm. 8-12

²³ Hesani, M., Kurniawan, A., & Shofi, M. A. (2021). Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Keluarga. *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 12-24.

keselamatan), *al-'Afwu* (mengucapkan, memberikan atau meminta maaf), *al-Iṣlāh* (mendamaikan), dan *al-Amn* (memberikan rasa aman).²⁴ Allah Swtberfirman:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.” (Qs. Al-Furqon: 25/63)


Kemudian, teori resolusi konflik pun digunakan dalam penelitian ini. Resolusi konflik adalah suatu cara penyelesaian masalah antara individu yang satu dengan yang lain dalam rangka penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.²⁵

Teori resolusi konflik adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan konflik antara individu atau kelompok. Dalam konteks perkara cerai gugat yang terus meningkat, penerapan teori resolusi konflik dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk menemukan solusi yang memadai dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori resolusi konflik, penyelesaian kasus cerai gugat dapat dilakukan dengan cara yang lebih damai, efektif, dan berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul pada pasangan, anak-anak, dan masyarakat secara keseluruhan.

²⁴ Hesani, M., Kurniawan, A., & Shofi, M. A. (2021). Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Keluarga. *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 12-24.

²⁵ Hasanah, U. (2022). Resolusi konflik keluarga dalam perspektif hukum islam (studi kasus peningkatan angka perceraian di pengadilan agama kota padangsidiempuan). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(2), 167-185.

Kerangka pemikiran berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diuraikan dengan bagan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Supaya hasil penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainya maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan antara lain :

- a. Jurnal Oleh, Leon yudistira dengan judul “*Perceraian di luar pengadilan agama di tinjau menurut hukum positif dan hukum islam (studi perceraian di desa cigudeg kab. Bogor)* ” ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di luar pengadilan diantaranya, ekonomi, adat kebiasaan masyarakat, jarak tempuh yang jauh dan kurang sadar hukum. Perceraian di luar pengadilan agama, membawa akibat putusannya hubungan hukum antara suami isteri yang bersangkutan, status suami berubah menjadi duda, dan isteri menjadi janda. Selanjutnya dengan putusannya hubungan itu, menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Keduanya harus menjalani hidup secara terpisah dan tidak mempunyai hubungan lagi satu sama lain. Masing-masing pihak bebas menentukan sikapnya untuk tetap dalam status duda atau janda atau kawin lagi.²⁶ Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada pembahasannya, yakni membahas perceraian di luar pengadilan hungungannya dengan perlindungan anak di kec. Cimeak kab. Pangandaran.
- b. Tesis oleh, Rusdi dengan judul, Dampak Yuridis perceraian di luar pengadilan, Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar prosedur pengadilan. Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Namun nampaknya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak begitu berpengaruh bagi sebagian masyarakat, yang sudah terbiasa dengan melakukan perceraian di luar prosedur pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap suatu perceraian. Bahwa status perceraian tersebut tidak

²⁶ Yudistira. Leon, Abdullah. Jaitun, Sugiarti. Titing *Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor)*(*Jurnal Legar Reasoning* 2019) h. 44

memiliki akibat atau kekuatan hukum akibat dari pada perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status hukumnya, bahwa perceraian tersebut tidak sah, berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan istrinya hanya cukup diucapkan di depan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talaq, akan tetapi dalam hidup bernegara harus taat kepada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah, merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat Muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap istri, karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si janda menikah lagi maka akan mendapatkan kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai dari Pengadilan, sehingga menempuh jalur menikah kedua kali lewat nikah di bawah tangan. Selanjutnya setelah terjadinya perceraian (cerai di luar pengadilan), si istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah tempat untuk tinggal, pakaian, pangan.²⁷ Dalam jurnal ini fokus pembahasannya di akibat yuridis dari perceraian di luar pengadilan agama tentu berbeda dengan pembahasan penelitian ini.

- c. Jurnal oleh, Khairuddin dengan judul *“Alasan perceraian luar pengadilan dan akibatnya bagi masyarakat desa sanggaberu kecamatan gunung meriah*

²⁷ Hayati. Vivi, *Dampak yuridis perceraian di luar pengadilan (penelitian di kota langsa)* (Fakultas Hukum Universitas Samudra meurandeh Langsa aceh 2015) h. 224-225

aceh singkil”, Bagi seorang anak, suatu perpisahan (perceraian) kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan, yang tadinya si anak berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, hidup bersama dengan memiliki figur seorang ayah, dengan figur seorang ibu, tiba – tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah yang pada akhirnya harus tinggal hanya dengan salah satu figur, itu ataupun ayah. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak, tetapi kadang si ayah tidak memberi nafkah secara teratur dan dalam jumlah yang tetap. Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada yang dapat memaksa ayah ataupun ibu untuk memberi nafkahnya secara teratur baik dari waktu memberikan nafkah maupun dari jumlah materi atau nafkah yang diberikan. Jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh pengadilan. Perceraian merupakan salah satu hal yang sulit di hindari ketika sebuah hubungan selalu terjadi pertegkaran. Perceraian dilakukan di depan pengadilan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1974.

Perceraian terjadi di Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, di luar dari pengadilan (Mahkamah Syar’iyyah) dengan alasan alasan tidak adanya uang mengikuti proses pengadilan, waktu tidak ada dalam memenuhi seluruh penggilan pengadilan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bercerai di depan pengadilan, mengikuti orang-orang bercerai di desa tanpa ke pengadilan, jalan tempuh yang jauh dari desa ke kantor pengadilan dan ingin menutupi beberapa aib dari media dan masyarakat terkait penyebab terjadinya perpecahan rumah tangganya.²⁸ Dalam penelitian tersebut membahas terkait alasan perceraian di laur pengadilan dan akibatnya bagi masyarakat, tentu ada perbedaan dengan penelitian yang sedang di lakukan.

d. Jurnal oleh Kaliandra dan Diflijar dengan judul “*Perceraian Di Luar*

²⁸ Khairuddin, *Alasan Perceraian Luar Pengadilan dan Akibatnya bagi Masyarakat desa sanggaberu kecamatan gunung meriah aceh singkil*, (STAI Syekh Abdur Rauf Singkil 2022) h. 55-56

Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rambah Hilir Keباupaten Rokan Hulu)” Proses cerai di masyarakat Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dalam konteks hukum Islam memiliki dua status hokum yang berbeda sesuai dengan konteks hokum Islam yang berlaku di Indonesia.

Dalam lingkup hukum Islam (fiqih), status perceraian yang dilakukan masyarakat Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu di luar Pengadilan Agama tidak ada pertentangan dengan hokum tersebut sehingga tetap dianggap sah dan perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan yang baru maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan yang baru pasca perceraian) tetap sah. Sedangkan dalam konteks hokum Islam terapan di Indonesia (KHI), perceraian masyarakat Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam KHI dalam pasal 115 dan pasal 142. Status tidak sah tersebut sekaligus juga berimbas pada perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan baru dan anak hasil dari perkawinan baru pasca perceraian) ikut menjadi tidak sah menurut KHI.²⁹ kenyataan, praktik perceraian bahkan kawin-cerai sering terjadi di kalangan mereka, sebagaimana diuraikan dalam bahagian-bahagian terdahulu. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa perceraian atau kawin-cerai itu terjadi di sana karena anomie. Anomie dan perilaku menyimpang adalah teori tahap menengah dari Merthton, yang intinya menyatakan bahwa Adanya tekanan budaya (struktur sosial) yang sebegitu hebatnya telah membathin bagi individu, namun alat institusional yang tersedia tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut; alhasilnya terjadilah tindakan menyimpang.

Dalam hal ini Perceraian dipandang sebagai penyimpangan, karena

²⁹ Saputra pulungan. Kaliandra, Difijar “Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rambah Hilir Keباupaten Rokan Hulu)”(*Jurnal hukum islam* 2022) h. 31

bertentangan dengan prinsip-prinsip Adat Rote Thi, apalagi Ajaran Agama Kristen. Meskipun demikian praktik perceraian ini masih terus terjadi di kalangan mereka, karena norma-norma tersebut terkesan menjadi longgar atau tidak dapat mengakomodir kebutuhan mereka. Dalam jurnal ini membahas praktik perceraian pada keluarga rote jadi berbeda dengan pembahasan saya.

Hambatan dalam menangani kasus kawin-cerai pada masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Terara adalah hambatan dalam hal prosedur dan hambatan dalam hal substansi.

a. Hambatan dalam hal prosedur adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur perkawinan atau perceraian resmi dan karena rumitnya prosedur perkawinan atau perceraian resmi.

b. Hambatan dalam hal substansi adalah adanya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan adat atau kebiasaan masyarakat setempat yang menyatakan bahwa perkawinan ataupun perceraian sudah dianggap sah/resmi jika telah dilakukan menurut ketentuan agama Islam.

3. Upaya yang dilakukan oleh perangkat desa untuk mengatasi hambatan dalam menangani kasus kawin-cerai adalah upaya dalam hal prosedur dan upaya dalam hal substansi.

a. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam hal prosedur adalah dengan memberikan pemahaman tentang prosedur perkawinan atau perceraian resmi melalui lembaga perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan prosedur perkawinan atau perceraian resmi.

b. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam hal substansi adalah memberikan penyuluhan hukum mengenai pentingnya perkawinan atau perceraian resmi serta memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai Dampak kawin cerai.

E. Kerangka Pemikiran

Perceraian di luar pengadilan agama hubungannya dengan perlindungan anak di Kecamatan Cimerak kabupaten pangandaran akan lebih dijelaskan bagaimana kerangka berfikir nya sehingga kerangka berpikir nya akan di ketahui.

Perceraian dalam istilah Fiqih disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut “furqah”, yang artinya “bercerai” yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.³⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: 1. Perceraian 2. Kematian 3. Putusnya Pengadilan.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:³¹

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

³⁰ Tali, P., Choirunnisa, P., Novitasari, N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor (Vol. 3, Issue 2). <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

³¹ Rahman, A. (2000). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.

membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
6. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 KHI, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah:

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik indonesia setempat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama.

Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 1991, dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, termasuk perceraian. Dengan kata lain PA bertugas dan berwenang untuk menegakkan KHI sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia. Perlu diingat bahwa bentuk perceraian di Indonesia terdiri atas cerai talak dan cerai gugat. Dalam

hal ini hak untuk memecah atau memutuskan hubungan perkawinan tidak hanya menjadi monopoli suami sebagaimana yang sering didapatkan dalam doktrin fiqh-fiqh klasik, tetapi isteri juga diberikan hak untuk mengajukan cerai gugat. Hal yang cenderung bertujuan untuk mengangkat hak dan derajat kaum perempuan ini juga sangat tampak dengan adanya proses perceraian (talak) itu ditingkatkan menjadi *Contentiosa*.³²

Kemudian dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 disebutkan bagaimana tata cara perceraian yang dilegalkan oleh negara. Dijelaskan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada pengadilan ditempat kediamannya yang berisi pemberitahuan mengenai maksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pada pasal 86 ayat (1) tentang penyebab lama nya perkara perceraian (kendala peraturan perundang-undangan).

Perkara perceraian memang ada yang menyelesaikannya bertahun-tahun, tetapi ini bukan disebabkan karena buruknya kinerja hakim dalam menangani kasus perseraian, tetapi lebih karena aturan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Peradilan Agama, dalam pasal 86 ayat (1) tersebut membuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan harta bersama yang diakumulasikan dengan perkara gugatan perceraian atau menggunakan gugat balik (*reconventie*), biasanya para pihak memanfaatkan upaya hukum banding atau kasasi bahkan peninjauan kembali adalah yang menyangkut harta bersama, sehingga dengan demikian masalah perceraian terbawa rendong oleh pasal yang memperbolehkannya, sehingga penyelesaian perceraian menjadi lama mengikut upaya hukum yang digunakan oleh pihak yang tidak puas atas pembagian harta bersama tersebut.³³

³² Tali, P., Choirunnisa, P., Novitasari, N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor (Vol. 3, Issue 2). <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

³³ Azizah Linda. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, Vol. X, No. 4 (Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam), 1–8.

Oleh karena hal demikian, maka terkait cerai di luar pengadilan agama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, Imam Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambali memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab- sebab berikut:³⁴

1). Tidak diberi nafkah. Ketiga ulama Mazhab tersebut sepakat bahwa, apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada istrinya, maka istrinya itu boleh mengajukan tuntutan cerai. Tetapi bila ketidakmampuan itu tidak terbukti, dan si suami tidak mau member nafkah, maka Syafi'i mengatakan bahwa, suami istri tidak boleh diceraikan.

Sementara itu, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan suami istri tidak diceraikan, lantaran tidak adanya nafkah bagi istri sama artinya dengan ketidakmampuan suami member nafkah. Perundang- undangan syara' Mesir menentukan kebolehan menceraikan istrinya dari suaminya karena tidak dipebolehkan nafkah oleh istri.

2). Istri merasa terancam, baik berupa ucapan maupun perbuatan suami. Dalam *al Ahwal al-Syakhsiyyah*-nya, halaman 358, Abu Zahra mengatakan bahwa, "Perundang-undangan Mesir, pasal 25 Tahun 1929 menjelaskan bahwa apabila seorang istri mengaku diancam oleh suaminya yang menyebabkan dia tidak bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama orang seperti itu, kalau pengakuan wanita tersebut terbukti, dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya, maka dia dapat menjatuhkan talak kepadawanita tersebut dengan talak ba'in."

Akan tetapi, bila si wanita tidak mampu membuktikan pengakuannya tersebut, namun keluh kesahnya berulang-ulang dia sampaikan kepada hakim, maka hakim harus mengirim dua orang juru damai (hakam) dari pihak suami istri (masing-masing seorang) untuk mengetahui sebab-sebab terjadi sengketa keluarga tersebut. Kedua hakam ini harus berusaha sekuat mungkin untuk mendamaikan suami istri itu. Kalau usaha tersebut tidak

³⁴ Dahwadin, dkk. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1*(Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia), 1-18

berhasil, harus diteliti dari mana datangnya kesulitan tersebut. Kalau kesulitan itu bersumber dari pihak laki-laki atau kedua belah pihak, maka kedua hakam itu memutuskan talak ba'in bagi sang istri yang keputusannya diberikan oleh hakim. Perundang-undangan Mesir mengambil ketentuan ini dari Mazhab Maliki dan Ahmad bin Hambal.

3). Terancamnya kehidupan istri karena suami tidak berada ditempat menurut Maliki dan Ahmad bin Hambal, sekalipun si suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya. Bagi Imam Ahmad, jarak minimal sang istri boleh mengajukan gugatan cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya, dan tiga tahun menurut Maliki (menurut pendapatnya yang lain satu tahun), serta satu tahun menurut perundang-undangan Mesir.

Betapapun, hakim tidak berhak menceraikan mereka kecuali bila sang suami menolak pulang atau mengajak istrinya ke tempat dia. Selanjutnya, Imam Malik tidak membuat perbedaan antara kepergian suami meninggalkan istrinya dengan alasan atau tanpa alasan. Kedua hal tersebut menjadikan adanya perceraian. Sementara itu Mazhab Hambali mengatakan suami istri tidak boleh diceraikan kecuali bila kepergiannya itu tanpa alasan yang jelas.

4). Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara. Ini dikatakan oleh Ibnu Taimiah yang bermazhab Hambali. selama itu perundang-undangan Mesir menyatakan kebolehan cerai bila suami dihukum tiga tahun atau lebih. Dalam kasus yang disebut terakhir ini, istri berhak mengajukan gugatan cerai karena adanya ancaman terhadap kehidupannya sesudah satu tahun suaminya dipenjarakan, dan hakimlah yang menjatuhkan talaknya. Islam datang dengan seperangkat norma syara yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang menjadi permasalahannya adalah ketika poin-poin syarat istri boleh menggugat cerai di atas tidak terjadi dalam rumah tangga, namun banyak fenomena istri mencari-cari alasan yang pada akhirnya hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan banyak cecok.

Perkembangan sosial selalu terjadi di setiap zaman. Menurut Hurlock, perkembangan sosial adalah perkembangan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Yusuf pun menyebutkan bahwa perkembangan sosial merupakan proses belajar sebagai penyesuaian diri terhadap nilai-nilai kelompok, moral, dan tradisi; meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling bekerjasama dan komunikasi. Selain perkembangan sosial, dunia juga mengalami perubahan sosial (*social transformation*).³⁵

Hidup bersama sebelum menikah menjadi *trend* di kalangan tertentu serta bentuk-bentuk perilaku menyimpang terhadap normal lainnya. Fenomena independensi seperti ini tampaknya lebih banyak terjadi pada masyarakat yang kompleks, meskipun tidak menutup kemungkinan gejala serupa terjadi pada masyarakat yang belum maju atau sedang mengalami masa transformasi. Pergeseran juga terjadi pada norma-norma keluarga dari bentuk *extended family* menjadi *nuclear family*.³⁶

Problematika yang terjadi ialah istri memiliki peran ganda dalam mencari nafkah dan mendidik anak-anaknya. Pada akhirnya, disfungsi ini bisa memunculkan keretakan dalam rumah tangga. Salah satu transformasi sosial yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga ialah fenomena kawin cerai. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Yohana Yembise menyebutkan, terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan tidak adilnya pembagian peran dalam membangun keluarga itu masih jadi alasan yang mendominasi mengapa kasus perceraian di Indonesia paling banyak datang dari pihak istri.³⁷

Di masa 1990 an, istri sangat patuh dan merasa tabu untuk bercerai apalagi meminta cerai. Tindakan ini dilakukan seseorang biasanya karena kebiasaan tanpa menyadari alasan atau tanpa membuat perencanaan terlebih

³⁵ Arifin Laila Setyawati. (2020). *Transformasi Sosial dan Perceraian (Studi Kasus Relasi Keluarga Muslim di Kota Bogor)*.

³⁶ Arifin Laila Setyawati. (2020). *Transformasi Sosial dan Perceraian (Studi Kasus Relasi Keluarga Muslim di Kota Bogor)*.

³⁷ Arifin Laila Setyawati. (2020). *Transformasi Sosial dan Perceraian (Studi Kasus Relasi Keluarga Muslim di Kota Bogor)*.

dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Salah satu contohnya ialah pasrahnya anak gadis dijodohkan oleh kenalan orangtuanya tanpa penolakan bahkan alasan. Lain halnya dengan zaman sekarang yang lebih memilih menikah dengan pilihan hati meski tidak disetujui orangtua. Tindakan seperti ini disebut tindakan afektif yaitu tipe tindakan yang sangat dipengaruhi oleh emosi dan perasaan. Bahkan seringkali, tipe tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tanpa kesadaran penuh. Sama halnya dengan keputusan bercerai yang begitu cepat dengan alasan yang sebenarnya masih bisa dipertahankan. Suami istri cenderung mengedepankan emosi dan perasaan atas rasionalitas mempertahankan pernikahan demi masa depan anak-anaknya.³⁸

Sebagai makhluk sosial, remaja juga dituntut untuk mematuhi norma yang ada disekitarnya. Mematuhi norma dapat diartikan bahwa remaja bertindak sesuai dengan nilai moral untuk bertingkah laku positif. Namun pada kenyataannya mengajarkan nilai moral kepada remaja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyaknya intervensi dari media dan mudahnya informasi buruk yang diterima remaja menjadi hambatan penanaman nilai moral yang baik.

Tumbuhnya era globalisasi membiaskan norma budaya Timur dan membaaur dengan identitas yang kebarat-baratan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, salah satu faktor yang mempunyai pengaruh paling besar adalah media informasi mulai dari televisi, media internet dan sebagainya. Media seperti internet contohnya memberikan pengaruh yang besar di kalangan masyarakat Indonesia saat ini, baik dampak positif atau negatif. Saat ini, budaya-budaya lokal sudah mulai pudar dan bahkan ada pula yang tidak tahu budaya asli Indonesia sendiri. Salah satu contoh yang sangat ironis yang melanda masyarakat sekarang adalah banyaknya masyarakat yang mengikuti budaya luar seperti budaya korea (k-pop).

³⁸ Arifin Laila Setyawati. (2020). *Transformasi Sosial dan Perceraian (Studi Kasus Relasi Keluarga Muslim di Kota Bogor)*.

